

## **POLEMIK PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TIPIKOR MENGENAI UNSUR NIAT JAHAT DAN MEMPERKAYA DIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Berlian Tarigan<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Dosen Universitas Quality  
Email : berthabreka@gmail.com

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2001, melalui Putusan No. 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa frase “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian menjadi permasalahan hukum apakah adanya Putusan MK No. 25/PUUXIV/ 2016 akan menjadi solusi atas permasalahan penerapan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang ada ataukah sebaliknya akan menimbulkan permasalahan hukum baru? Niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat “...secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa PMH itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan Pasal 3 UU PTPK secara jelas dan tersurat mencantumkan kata-kata “dengan tujuan” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. pengertian unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), kemudian dilakukan pembahasan pengertian unsur dengan tujuan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3 undang- undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), yang adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah sipelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku telah "memperkaya" orang lain atau menguntungkan orang lain.

**Kata Kunci : Niat jahat, Memperkaya diri, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi.**

### **Abstract**

*The Constitutional Court (MK) has received a request for judicial review of Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (Corruption Act) as amended by UUNo. 20 of 2001, through Decision No. 25 / PUU-XIV / 2016. In that decision, the Constitutional Court stated that the phrase "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption as already amended by Law No. 20 of*

2001 contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force. Then it becomes a legal issue whether the MKNo Decision is made. 25 / PUUXIV / 2016 will be a solution to the problem of applying Article 3 of Law no. 31 of 1999 or does the reverse cause new legal problems? The evil intention (*mens rea*) in the form of intent in Article 2 of the PTPK Law above is not made clearly, but from the sentence "... unlawfully commits acts of enriching oneself or another person or a corporation ...", then the form of intent is included "with intent or with the aim ". This implied that PMH was carried out with the intent or purpose of enriching oneself or another person or a corporation. Whereas Article 3 of the PTPK Law clearly and explicitly includes the words "for the purpose of benefiting oneself or another person or a corporation. The subjective element inherent in the mind of the maker according to article 3 is the creator's goal in carrying out the act of abusing authority and others that is to benefit oneself or another person or a corporation. definition of the element of "enriching" oneself or another person or a corporation (vide Article 2 paragraph (1) of law number 31 of 1999 jo law number 20 of 2001), then a discussion of the meaning of elements with the aim of "benefiting oneself or people another or a corporation "(vide Article 3 of law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001), which is an alternative element so that it is not necessary whether the perpetrators of a criminal act of corruption must enjoy the proceeds of corruption, because it is enough that the offender has "enriched" another person or benefited another person.

**Key Words: Bad intentions, Enrich yourself, Perpetrators, Corruption.**

## PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Perlu kiranya diperhatikan dan

direnungkan apa yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan bahwa dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.<sup>1</sup>

Meskipun Secara historis ketentuan Pasal 3 UU Tipikor berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diadopsi kedalam UU Tipikor dengan melakukan sedikit perubahan pada beberapa frase, namun sebenarnya sedikit disinggung Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b) melawan hukum; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.

Sementara pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu

(a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.

Namun banyak kasus yang ketika dikaji sebenarnya bukan korupsi karena tidak ada niat jahat untuk korupsi. Namun ada prosedur administratif yang diabaikan, atau ada unsur-unsur di luar niat jahat terdakwa itu dianggap sebagai unsur. Makanya perlu direvisi pasal itu untuk mempertegas apa niat jahat korupsi. Yang kedua itu deliknya, delik pasal 2 dan 3 itu memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi memang merupakan *hostis humanis generis* atau musuh bersama umat manusia, namun dalam penerapan hukum pidana harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* terdapat sebuah *maxim* yang memberikan syarat pemberian nestapa atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yakni "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*" yang memiliki arti bahwasuatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Dalam hal ini untuk dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus* (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*).<sup>2</sup>

Tidak berbeda dengan negara-

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2000, hal. 17.

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 35

negara dengan sistem hukum *civil law* dimana terdapat suatu asas yang berbunyi “*Geen Straft Zonder Schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Jadi dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam undang-undang, juga harus menemukan adanya *mens rea* atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.

Kedudukan *mens rea* memang tidak kita dapati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.<sup>3</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.<sup>4</sup> Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan

kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana merupakan bidang hukum yang istimewa. Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki karakteristik berupa sanksi pidana yang sifatnya lebih keras dan melebihi sanksi pada bidang hukum yang lain. Oleh karena itu hukum pidana sering diibaratkan sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa disatu sisi hukum pidana memberikan perlindungan namun disisi lain memberikan nestapa kepada si pelanggar.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup> Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009, hal. 143

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek*

*Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal. 1

<sup>5</sup> Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Jurnal Jure Humano*, Volume 1 No.1, 2009, hal. 74.

sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/Analithycal Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya.<sup>6</sup>

Pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak.

Sistem normatif maksudnya ialah bahwa tinjauannya itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu hukum yang bersangkutan. Artinya berada dalam kerangka kemauan dan maksud dari tata hukum yang bersangkutan. Untuk melihat sistem normatif dan ilmu hukum harus dipahami terlebih dahulu ciri-ciri atau karakter ilmu hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### **Konsep Penerapan Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Proses Penegakan Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah,

penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.<sup>7</sup>

Jadi di sini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa Korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.<sup>8</sup>

Oleh karena korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan maka, Korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya :<sup>9</sup>

- a. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidakberhak.
- b. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhisyarat.
- c. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.
- d. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi.
- e. Untuk mendapatkan surat izin dan

---

<sup>6</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hal. 210.

<sup>7</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 57.

<sup>8</sup> Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal. 29.

<sup>9</sup> Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 1-2

lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.

Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Dibeberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*.

Mahmud Mulyadi (2016)<sup>10</sup> menulis jurnal yang berjudul “Niat Jahat (*Mens Rea*) dalam Tindak Pidana Korupsi” dengan kesimpulan seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya *actus*

*reus* (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau *mens rea* (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHAP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsubstektif.

Moeljatno memberikan pendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius menambahkan lewat pendapat yang sederhana, “bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dapatdicela”.<sup>12</sup> Menurut Chairul Huda, baik di negara-negara civil law, maupun common law, kesalahan atau mens rea, justru dipandang sebagai nilai etis dari pembedaan. Apakah berdasarkan asas “*geen straf zonder schuld*” atau dalam istilah latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur kesalahan atau mens rea menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.

Teori Retributif dalam tujuan pembedaan disandarkan pada alasan

---

<sup>10</sup> Mahmud Mulyadi, 2016, *Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 37.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 69.

<sup>12</sup> Chairul Huda (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, hal. 74.

bahwa pemidanaan merupakan “*morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.<sup>13</sup>

Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel (1770-1831) adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan di arahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.<sup>14</sup> Kant melihat dalam pemidanaan terdapat suatu “*imperatif kategoris*”, yang merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas

perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.<sup>15</sup>

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Pengajuan *Criminial Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan: “Sengaja” diartikan: “dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>16</sup>

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A

---

<sup>13</sup> Aleksandar Fatic (1995). *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashgate Publishing Limited, hal. 9.

<sup>14</sup> Lihat juga C. Ray Jeffery (1977). *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills-London: SAGE Publication, Inc., hal. 16. “*The theory of retribution and justice hold that justification for punishment is “an eye for an eye, a tooth for a tooth”, or that transgressor must be punish because our sense of justice demands it... The theory of retribution is a philosophical and moral position that looks backward to the past behavior of the defendant and nor forward to his future behavior. The theory of retribution has as its basic tenets the following, (1) the criminal act must be a voluntary and morally wrong act; (2) punishment must fit the offense; and (3) punishment must*

*represent a return of suffering to the wrong-doer for his morally wrong act.”*

<sup>15</sup> J.G. Murphy (1995). *Marxism and Retribution*. dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.).New York: Oxford University Press, hal. 47. “*Punishment is the right of criminal. It is an act of his own will. The violation of right has been proclaimed by the criminal as his own right. His crime is the negation of right. Punishment is the negation of his negation, and, consequently an affirmation of right, solicited and farced upon the criminal by him self.”*

<sup>16</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, 1990, penerbit Yayasan Sudarto, hal. 102-105. Lihat juga A. Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 282-285.

menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut Teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori itu menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat, ialah apa yang terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Prof. Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah : “Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.”<sup>17</sup>

Untuk melihat Mens Rea dalam UUPTPK, Berikut ini diuraikan pasal 2, Pasal 3 dan UU PTPK yaitu:

#### Pasal 2 UU PTPK

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (2). Pasal 3 UU PTPK adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat “...secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

---

<sup>17</sup> Moeljatno, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hal. 172-173.

korporasi...”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa PMH itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sedangkan Pasal 3 UU PTPK secara jelas dan tersurat mencantumkan kata-kata “dengan tujuan” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP).

Dengan demikian bentuk mens rea di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ini adalah *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud. Pada pasal 2 UU PTPK harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas bahwa motif perbuatan melawan hukum tersebut bertujuan (dimaksudkan) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan pada Pasal 3 UU PTPK maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas bahwa penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa

untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa maka konsekuensinya adalah: (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.<sup>18</sup>

Berikut ini unsur kesengajaan yang terdapat dalam berbagai pasal tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) tentang tindak pidana korupsi penyuapan aktif, yaitu “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau peyelenggara negara berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”
- b. *Jenis tindak pidana korupsi penyuapan aktif atau memberi suap kepada hakim atau advokat.* Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.” Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”
- c. Jenis tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 13 “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya”;
- d. Unsur “diketahui atau patut diduga” terdapat dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b serta huruf c, Pasal 12 huruf h;

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 1994, . *Loc. Cit.*

- e. Unsur “dengan sengaja” terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 12 huruf I.

### **Pengaturan Mengenai Kriteria Memperkaya Dan Atau Menguntungkan Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Menurut UU Tipikor**

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti, melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atautata tertib yang menjamin kesejahteraan moril dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Pentingnya sebuah kebijakan formulasi guna penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia juga diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menegaskan bahwa anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.<sup>20</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa, salah satu langkah penanggulangan korupsi adalah memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi

perkembangan korupsi dan menutup celah pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atauditerapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Delik korupsi yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri dan/atau orang lain atau suatu badan (korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum, tercantum dalam Pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi: “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Bandung, Alumni, 1985, hal. 24.

<sup>20</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, KPK Republik Indonesia, hal. 31.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2002, hal. 3.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Pada sebagian besar pengadilan Tipikor, termasuk di Pengadilan Tipikor Semarang, pasal inilah yang paling sering digunakan dalam menjerat pelaku korupsi.

Setelah pembahasan pengertian unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), kemudian dilakukan pembahasan pengertian unsur dengan tujuan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), yang adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah sipelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku telah "memperkaya" orang lain atau menguntungkan orang lain.

Sehingga unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi", mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu

kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

### KESIMPULAN

Niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat "...secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...", maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk "dengan maksud atau dengan tujuan". Hal ini secara tersirat bahwa PMH itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan Pasal 3 UU PTPK secara jelas dan tersurat mencantumkan kata-kata "dengan tujuan" menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

### SARAN

Setelah pembahasan pengertian unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), kemudian dilakukan

pembahasan pengertian unsur dengan tujuan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3 undang- undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), yang adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah sipelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku telah ” memperkaya “ orang lain atau menguntungkan orang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aleksandar Fatic, 1995, *Punishment and Restorative Crime-Handling*. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited.

Anthon F Susanto, 2011, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung.

Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, KPK Republik Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada C. Ray Jeffery (1977). *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills-London: SAGE Publication, Inc., hal. 16. “ *The theory of retribution and justice hold that justification for punishment is “an aye for an aye, a tooth for a tooth”, or that transgressor must be*

*punish because our sense of justice demands it... The theory of retribution is a philosophical and moral position that looks backward to the past behavior of the defendant and nor forward to his future behavior. The theory of retribution has as its basic tenets the following, (1) the criminal act must be a voluntary and morally wrong act; (2) punishment must fit the offense; and (3) punishment must represent a return of suffering to the wrong-doer for his morally wrong act.”* Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.

J.G. Murphy, 1995, *Marxism and Retribution*. dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.).New York: Oxford University Press, hal. 47. “*Punishment is the right of criminal. It is an act of his own will. The violation of right has been proclaimed by the criminal as his own right. His crime is the negation of right. Punishment is the negation of his negation, and, consequently an affirmation of right, solicited and farced upon the criminal by him self.”*

Mahmud Mulyadi, 2016, *Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta,.

-----, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.

- M. Solly Lubis, 1985, *Pembahasan UUD 45*, Bandung, Alumni.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, 2009, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia "Jurnal Jure Humano, Volume 1 No.1.
- Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju.
- Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), 1998, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, penerbit Yayasan Sudarto, hal. 102-105. Lihat juga A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.